



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 6 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 di Kecamatan Bonto cani, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/20/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Agustus 2015.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 bulan dirumah orang tua Penggugat Desa Pattuku, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, namun belum dikarunia anak

3. Bahwa sejak awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa diketahui penyebabnya, bahkan memukul Penggugat

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak awal bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (tahun) tahun lebih tanpa saling memperdulikan dan tidak ada nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor 78/20/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone pada tanggal 28 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asalnya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. Saksi- Saksi :

1. SAKSI XX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Pattuku, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering cecok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI XXY, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman, di Desa Pattuku, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering cekcok dan saksi pernah sekali melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 bulan dan awalnya hidup rukun namun kemudian sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan bahkan memukul Penggugat, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau sudah 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan benarkah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto cani tanggal 28 Agustus 2015, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,dan keduanya adalah keluarga Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama selama 6 bulan namun selama 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 bulan dan awalnya hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak sebab keduanya sering cekcok dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 2 tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun kembali sudah tidak ada sebagai alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebab rumah tangga seperti ini dipahami sebagai rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم شتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Jamaluddin, S.Ag., SE., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Dra. Siarah, M.H.

Hakim anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Ketua majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Panitera Pengganti

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. ATK Perkara	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.140.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	1.231.000

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.341/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)